

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)
DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI**

*(Misuse Of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) In life Insurance
Contract by Insurance Company)*

Suryanto Siyo,¹ Salma Aulia,² Risca Ayuni,³ Randah Salwa⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jagakarsa, Jakarta Selatan

E-mail: suryanto.siyono@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pasal 251 KUHD membebaskan tertanggung beritikad baik untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Informasi yang tidak benar atau keliru menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung. Penanggung tidak berkewajiban untuk menelaah informasi yang diberikan calon tertanggung sebelum polis disetujui, sementara sifat perjanjian asuransi yang *aleter*, maksudnya adalah prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*). Namun, kewajiban tertanggung atas pembayaran premi sudah pasti sejak permohonan asuransi jiwa disetujui. Keadaan ini memungkinkan terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) oleh penanggung memutuskan perjanjian secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa pasal 251 KUHD, Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) POJK yang memberikan “hak” kepada penanggung untuk menelaah informasi calon tertanggung yang semula imperative menjadi fakultatif dihadapkan pada situasi yang berada kondisi gegabah/sembrono; (keadaan kejiwaan yang tidak normal; dan kurang pengalaman, serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh perusahaan asuransi.

Kata kunci: Penyalahgunaan keadaan, Perjanjian, Asuransi jiwa

Abstract

Article 251 KUHD imposes a good point on the insured to disclose true information. Incorrect or erroneous information causes the life insurance agreement to be canceled by the insurer. The insurer is not obliged to review the information provided by the prospective insured during the application, while the nature of the insurance agreement is *aletery*, meaning the achievement of the insurer to provide compensation

or a sum of money to the insured depends on an event that is not certain to occur (fortuitous event), but the insured's obligation for premium payments is certain since the life insurance application is approved by the insurer; In such circumstances there is a misuse of circumstances (*Misbruik Van Omstandigheden*) by the Insurer to terminate the policy unilaterally and Insurance premiums that have been paid cannot be refunded. This research uses normative research with a statutory approach. Legal material is obtained through literature study, with primary legal material in the form of Article 251 KUHD and article 7 Indonesia FSA Regulation No.22 /2023 regarding to Consumer and Community Protection in the Financial Sector. The results showed changes in legal norms in Pasal 7 paragraph (1) POJK which gave "rights" to the insurer to review information on prospective insureds who were originally imperative to facultative faced with situations that were rash / frivolous; (abnormal psychiatric conditions; and lack of experience, as well as lack of knowledge about insurance prone to misuse of circumstances (*misbruik van omstandi*) by insurance company.

Keywords : *misuse of circumstance, contract, life insurance*

A. PENDAHULUAN

Hukum perikatan dalam buku ke III KUHPerdara fungsinya untuk melengkapi namun dalam pasal-pasal yang bersifat umum tidak dapat disimpangi oleh para pihak karena sifatnya memaksa seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis).¹ Perjanjian asuransi selain tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara juga tunduk pada Pasal 251 KUHD yang menganut prinsip *utmost good faith* meliputi dua hal, yakni kewajiban untuk mengungkapkan fakta atau keadaan materil (*duty of disclosure*) dan larangan memberikan informasi keliru (*misrepresentation*). Perjanjian Asuransi harus berlandaskan pada asas itikad baik.

Itikad baik tertanggung berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD adalah wajib memberikan semua informasi secara benar yang sifatnya material yang dapat mempengaruhi perusahaan asuransi jiwa dalam pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap permohonan asuransi jiwa dari

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk.....”

calon tertanggung.² Dalam Hukum Asuransi Indonesia, Pasal 251 KUHD, dengan tegas mengatur prinsip ini, sebagai berikut:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar (misrepresentation), atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung (non-disclosure), betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau bila sudah ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya perjanjian pertanggungan”.

Prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD sebagai ketentuan tidak adil dan diskriminatif. Pasal 251 KUHD Indonesia tidak membebankan kewajiban kepada penanggung untuk beritikad baik dalam kontrak asuransi, juga tidak ada larangan dan sanksi bagi perusahaan asuransi jiwa yang dengan itikad buruk membiarkan calon tertanggung melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD karena sifat perjanjian asuransi yang *aleter* kondisi dimana prestasi dari penanggung harus digantungkan dengan suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi yang harus dipenuhi oleh tertanggung untuk membayar premi adalah suatu kewajiban.

Sifat *Aletair* dalam perjanjian asuransi ini membuka peluang digunakan sebagai sarana spekulasi untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak tertanggung atau pemegang polis. Pada tahap pra-kontrak misalnya, kesempatan perusahaan asuransi jiwa untuk melakukan *misrepresentasi* terbuka lebar dalam rangka menarik minat calon tertanggung, sehingga calon tertanggung atau pemegang polis tidak mendapatkan informasi lengkap (materil) mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepadanya dan akibat *misrepresentasi*, termasuk

² *Life insurance contract is based on the principle of good faith. The insured's good faith points to an obligation of representing and disclosing all material facts related to his personal data and medical records. A fact is considered material (material facts) if the representation or concealment of a fact may influence the insurer to make decision whether accepting or objecting the possible risk he may take over. Thus, material facts are not solely seen based on the types, but also the substance which the insured considers important. Violation on material facts involves misrepresenting and concealing information the insured actually knows, which may fail the life insurance contract* Mokhammad Khoirul Huda, “An Obligation to Represent and Disclose Material Facts as a Good Faith in Life Insurance Contract”. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol 8 No 4 S1 July 2017. hlm. 59.

didalamnya mengenai resiko pengisian SPAJ yang tidak lengkap atau benar sehingga menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian tersebut.

Di Belanda sendiri dalam hukum perjanjian terkait cacat kehendak dalam perkembangannya dalam *New Burgerlijk Wetboek* (NBW) telah mengadopsi ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*). Praktik perjanjian asuransi jiwa di Indonesia ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) oleh perusahaan asuransi jiwa dengan berlindung pada Pasal 251 KUHPerduta. Klausula baku yang memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi jiwa untuk memutus perjanjian secara sepihak akibat dilanggarnya *utmost good faith* oleh tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 KUHD.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha mengkaji konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian. Setelah itu, hasilnya akan dianalisis apakah konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi jiwa? Dan apakah terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 251 KUHD untuk mencegah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh penanggung?

Tujuan dari penelitian untuk mencari data dan menganalisis penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian asuransi jiwa dan urgensi merubah ketentuan Pasal 251 KUHD untuk mencegah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh penanggung.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Merujuk pada objek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini, yang akan diteliti dan dianalisis adalah Pasal 251 KUHD dan Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

Konsep Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian asuransi jiwa

Pasal 1313 KUHPerduta memberikan pengertian perjanjian sebagai “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian secara umum tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu adanya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari sepakat dan cakap, berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta kesepakatan tidak boleh diberikan dalam keadaan khilaf paksaan dan penipuan yang menyebabkan cacat kehendak. Dalam perkembangan terkait cacat kehendak yang keempat dalam *New Burgerlijk Wetboek* telah mengatur perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dibawah pengaruh keadaan dimana ia berada dalam kondisi darurat atau posisi terpaksa lainnya atau dalam situasi dimana pihak lawan mempunyai dominasi psikis, sehingga pihak lawan telah **menyalahgunakan posisi** dominasi itu untuk menutup perjanjian.³ Van Dunne membagi penyalahgunaan keadaan menjadi tiga bagian yaitu: penyalahgunaan keunggulan ekonomis; penyalahgunaan keunggulan kejiwaan; dan penyalahgunaan keadaan darurat.⁴

Ajaran penyalahgunaan keadaan sendiri mengandung dua unsur, yaitu unsur penyalahgunaan keadaan (kesempatan) oleh pihak lain dan unsur kerugian bagi satu pihak. Kedua unsur tersebut yaitu keuntungan keunggulan ekonomi dan keuntungan psikologis, yang diuraikan sebagai berikut:⁵

1. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu:

³ C. Asser's, “ *Penuntun Dalam mempelajari hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*” . (Bandung: Yrama Widya, 2020). Hlm. 261-262.

⁴ Dwi Fidhayanti, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah”. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 9 No.2 Tahun 2018. Hlm. 172.

⁵ Rifqi Fadillah, Dkk, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2* (April, 2021). Hlm.121.

- a. Satu pihak mempunyai keuntungan keunggulan ekonomi terhadap pihak yang lain.
 - b. Pihak yang lain terpaksa dalam mengadakan perjanjian.
2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan jiwa: Salah satu pihak memiliki hubungan khusus, seperti hubungan kepercayaan antara keluarga, suami istri, dokter dan pasien, dan lain-lain.
 3. Salah satu pihak menggunakan kondisi mental khusus pihak lainnya, seperti kondisi gangguan jiwa, kurangnya pengalaman, kecerobohan, kurangnya pengetahuan, kondisi fisik yang buruk, dan sebagainya.

Herlien Budiono memberikan pendapat “menurut Pasal 3: 44 (4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam penyalahgunaan keadaan, yaitu: *noodtoestand* (keadaan darurat); *afhankelijkheid* (ketergantungan); *lichtzinnigheid* (gegabah/sembrono); *abnormale geestestoestand* (keadaan kejiwaan yang tidak normal); dan *onervarenheid* (kurang pengalaman)”.⁶

Pasal 251 KUHD menganut konsep bahwa hanya tertanggung yang wajib beritikad baik dan sempurna, sedangkan perusahaan asuransi dibebaskan untuk hal demikian. Prinsip *utmost good faith* meliputi dua hal, yakni kewajiban untuk mengungkapkan fakta atau keadaan materil (*duty of disclosure*) dan larangan memberikan informasi keliru (*misrepresentation*). Dalam Hukum Asuransi Indonesia, Pasal 251 KUHD, dengan tegas mengatur prinsip ini, sebagai berikut:\

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar (misrepresentation), atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung (non-disclosure), betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau bila sudah ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya perjanjian pertanggungan”.

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 98.

Suatu fakta dianggap material (fakta material) jika representasi atau penyembunyian suatu fakta dapat mempengaruhi penanggung untuk mengambil keputusan apakah menerima atau keberatan atas risiko yang mungkin dia mungkin mengambil alih resiko dari calon tertanggung.⁷ Prinsip *Unpredictable Future Risk* dalam Pasal 269 KUHD “*Semua pertanggungan yang diadakan atas suatu kepentingan apa pun, yang kerugiannya terhadap itu dipertanggung, telah ada pada saat mengadakan perjanjiannya, adalah batal, bila tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa amanat telah menyuruh mempertanggung, telah mengetahui tentang adanya kerugian itu*”.

Sehubungan dengan prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD hanya dibebankan kepada tertanggung. Namun, dalam perkembangannya pembebanan prinsip itikad baik tidak hanya dibebankan pada diri tertanggung tetapi juga penanggung. Penerapan prinsip itikad baik harus merujuk pada keseluruhan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang asuransi seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (POJK 22/2023).

Berdasarkan POJK 22/2023 Perasuransian merupakan salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK)⁸ dan perusahaan asuransi adalah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).⁹ Perusahaan Asuransi selaku PUJK wajib beritikad baik dalam

⁷ Life insurance contract is based on the principle of good faith. The insured's good faith points to an obligation of representing and disclosing all material facts related to his personal data and medical records. A fact is considered material (material facts) if the representation or concealment of a fact may influence the insurer to make decision whether accepting or objecting the possible risk he may take over. Thus, material facts are not solely seen based on the types, but also the substance which the insured considers important. Violation on material facts involves misrepresenting and concealing information the insured actually knows, which may fail the life insurance contract. Mokhammad Khoirul Huda, “*An Obligation to Represent and Disclose Material Facts as a Good Faith in Life Insurance Contract*”. *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol 8 No 4 S1 July 2017.Hlm.59

⁸ Pasal 1 angka 1 POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.

⁹ Pasal 1 angka 2 POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK

melakukan kegiatan usaha.¹⁰ Pasal 7 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 mengatur: “*PUJK berhak memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen*”, Sedangkan Pengaturan ini berbeda dengan yang sebelumnya dalam Pasal 5 ayat (1) POJK No. 6/POJK.7/2022¹¹ mengatur: “*PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen*”.

Substansi norma hukum dalam Pasal 5 ayat (1) POJK No. 6/POJK.7/2022 dari teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak sempurna karena norma tingkah laku (*grdrags normen*) terdapat empat tipe berupa larangan yang menggunakan kata “dilarang”, perintah (*gebod*) dengan kata “wajib” atau “harus” sehingga dalam praktik penanggung sering menafsirkan tidak wajib, kemudian diubah POJK 22/2023 dalam substansi norma ditambahkan “berhak”, menyebabkan norma yang semula bersifat imperatif berubah menjadi fakultatif. Artinya, penanggung dapat menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya untuk memastikan adanya itikad baik dari tertanggung selaku konsumen, penggunaan hak untuk memastikan itikad baik tertanggung dapat digunakan kapan saja selama polis asuransi jiwa masih berlaku.

Prinsip *utmost good faith* model ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh penanggung, hal ini disebabkan sifat perjanjian asuransi jiwa yang merupakan perjanjian *aleteir* bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*). Namun kewajiban tertanggung membayar premi sudah pasti ketika polis disetujui walaupun tertanggung telah memenuhi semua prestasi, penanggung belum tentu melaksanakan prestasinya.

adalah: a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan di sektor jasa keuangan”

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “*PUJK wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen*”

¹¹ POJK No.12/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan telah dicabut dan digantikan dengan POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

Contoh Klausula dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa “Jika ternyata keterangan yang diberikan itu tidak benar, tidak lengkap dan/atau ada perubahan kondisi sebelum polis terbit, maka perusahaan berhak untuk melakukan seleksi risiko ulang dan/atau menolak permintaan asuransi. Klausula tersebut bisa saja tidak dilaksanakan, kemudian dalam perjanjian asuransi jiwa (polis) kembali dimasukkan klausula seperti:

“Jika dikemudian hari ternyata bahwa data atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa, formulir, dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh Penanggung tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam seleksi risiko sedangkan pertanggungan asuransi sudah berlaku, maka Penanggung berhak membatalkan Polis ini. Dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat Asuransi apapun kecuali hanya akan membayarkan Nilai Investasi (jika sudah terbentuk)”.

Klausula tersebut membebaskan kewajiban kepada Calon tertanggung memberikan informasi material/fakta (*obligation to reveal the fact*) secara benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, penanggung tidak berkewajiban untuk memastikan itikad baik tertanggung dengan menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya¹² karena sifatnya adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 yang dapat digunakan atau tidak dan kapan akan digunakan diserahkan kepada diri penanggung.

Kondisi norma seperti ini dihadapkan sifat perjanjian asuransi yang *aleter* prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*). Namun, kewajiban tertanggung membayar premi sudah pasti ketika polis disetujui dan keadaan calon tertanggung yang berada kondisi *lichtzinnigheid* (gegabah/sembrono); *abnormale geestestoestand* (keadaan kejiwaan yang tidak

¹² Pasal 7 ayat (3) huruf a POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan: a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya”

normal); dan *onervarenheid* (kurang pengalaman), serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh perusahaan asuransi .

Dalam praktik penanggung akan menggunakan hak untuk memastikan itikad baik pada saat peristiwa yang dipertanggungkan terjadi (meninggalnya tertanggung) dan adanya permohonan klaim dari penerima manfaat (ahli waris) tertanggung, penanggung akan menggunakan hak memastikan itikad baik tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransi jiwa. Apabila ditemukan ada informasi material yang tidak benar yang mempengaruhi penanggung dalam seleksi resiko maka perusahaan asuransi membatalkan polis secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD yang hanya dibebankan pada diri tertanggung dan memberikan hak kepada penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak yang diakomodir dalam klausula baku polis asuransi dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 yang mengatur “*PUJK berhak memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen*”. Kata “hak“ artinya dapat digunakan atau tidak dan kapan akan digunakan diserahkan kepada diri penanggung. Kondisi norma seperti ini dihadapkan pada sifat *aleteir* perjanjian asuransi dan situasi calon tertanggung yang berada kondisi *lichtzinnigheid* (gegabah/sembrono); *abnormale geestestoestand* (keadaan kejiwaan yang tidak normal); dan *onervarenheid* (kurang pengalaman), serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Z., & Barkah, Penerapan prinsip-prinsip Asuransi konvensional Pada Asuransi Syariah di Indonesia, Jakarta: F Media, 2013.
- Asser's. C, Penuntun Dalam mempelajari hukum Perdata Belanda, Hukum Perikatan Ajaran *Umum Perjanjian*". Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Erawati, Elly & Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang kebatalan Perjanjian. Jakarta:National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
- Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: CV mandar Maju, 2011.
- Sibuea, Hotma Pardomuan & Herybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatau book, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Inrarti, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: PT Karnisius, 2024.

Artikel

- Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah". *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 9 No.2 Tahun 2018.
- Rifqi Fadillah, Dkk, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2* (April, 2021).
- Mokhammad Khoirul Huda, "*An Obligation to Represent and Disclose Material Facts as a Good Faith in Life Insurance Contract*". *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol 8 No 4 S1 July 2017.Hlm.59

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (wetboek van koophandel), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjirosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia, Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023